



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Ayu Wulandari
2. Tempat lahir : Kalopaksa
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bjr. Dinas Gunung Ina, Ds. Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Putu Ayu Wulandari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa Putu Ayu Wulandari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 374 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal kami;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putu Ayu Wulandari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

(3) Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 23 April 2020 s/d 20 Maret 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
- ❖ 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 21 Maret 2021 s/d 20 September 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
- ❖ 2 (dua) lembar slip gaji dari PT Rajawali Hiyoto atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari periode April 2020 sampai dengan Maret 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer ke rekening 057201000851309 atas nama PT Orbit Jaya Kontruksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No. Rek: 820976311 atas nama pemilik rekening H. Novi Kusumawijaya;
- ❖ 1 (satu) lembar print out tangkap layar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 8270471375atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 357601023726530 atas nama Ketut Widnes Ariesta sebesar Rp. 927.693,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- ❖ 3 (tiga) lembar print out screenshot/tangkap layar bukti percakapan via WA antara Kadek Agus Adiasa dengan Putu Ayu Wulandari;
- ❖ 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. B0852421 tanggal 03 Januari 2021 Senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening Nomor: 8270471375 atas nama Putu Ayu Wulandari pada Bank BCA;
- ❖ 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. BM409744 tanggal 03 Januari 2021 senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 1320018763582 atas nama AMSIYAH pada Bank Mandiri (dibatalkan);

- ❖ 2 (dua) lembar print out foto bukti transfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 057401002474533 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dengan jumlah Rp. 825.500,- (delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- ❖ 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8270471375 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- ❖ 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8270567526 atas nama pemilik rekening Putu Suryadi periode bulan maret 2021;

- ❖ 1 (satu) lembar print out 5 (lima) kali bukti transfer dari rekening Bank BCA ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320018763582 atas nama Amsiyah pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 09 Agustus 2021 Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu upiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ❖ 1 (satu) gabung berita acara audit dari perusahaan PT Rajawali Hiyoto Nomor: 0016 / EXT / RHBALI / XI / 2021, tanggal 25 November 2021, Perihal Berita Acara Seles Fraud Cabang Bali an. Putu Ayu Wulandari;

- ❖ 1 (satu) lembar Faktur Jual Nomor: 340INV/2020/4270, tanggal 30 November 2020 atas nama toko SARI KARYA UD (Sgr) dengan nilai total pemesanan sebesar Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak kepada PT. Rajawali Hiyoto melalui saksi Anton Sutarli.

(4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Putu Ayu Wulandari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Gunung Ina Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bekerja pada PT Rajawali Hiyoto sebagai Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja Dan terdakwa diangkat Berdasarkan Surat Penugasan tertanggal 23 April 2020 dan Surat Penugasan tertanggal 21 Maret 2021 dan atas jabatan tersebut terdakwa diberikan Upah atau Gaji pokok sebesar Rp. 2.137.500 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya belum termasuk uang makan dan tunjangan golongan Oleh PT. Rajawali Hiyoto;
- Bahwa Terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto diberikan tugas oleh PT. Rajawali Hiyoto untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap toko atau konsumen di Daerah Singaraja yang telah menerima barang -barang yang sebelumnya barang-barang tersebut diorder atau dipesan oleh terdakwa sesuai dengan permintaan dari Toko atau konsumen melalui sistem, yang selanjutnya apabila pembayaran tersebut diterima secara tunai oleh terdakwa maka keesokan harinya terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja berkewajiban menyetorkan pembayaran tersebut ke pihak PT. Rajawali Hiyoto dengan cara transfer ke rekening Bank milik PT. Rajawali Hiyoto yang sudah ditentukan yaitu nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah, apabila pihak toko melakukan pembayaran dengan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



cara langsung mentransfer ke PT. Rajawali Hiyoto maka terdakwa harus memberikan nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto, dan apabila pihak toko atau konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan BG maka pihak toko atau konsumen memberikan BG untuk pembayaran dengan tujuan harus menggunakan rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto;

- Bahwa terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto melakukan penagihan pembayaran barang-barang milik perusahaan PT. Rajawali Hiyoto terhadap beberapa toko atau konsumen di daerah Singaraja, yakni antara lain :

1. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Putu Eka Puspitawati selaku Admin Toko Sari Karya sebesar Rp. 8.689.080,- (delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan delapan puluh rupiah) dengan cara pembayaran dengan menggunakan BG yang mana rekening penerima adalah rekening atas nama Terdakwa;

2. Sekitar Tahun 2020 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono PUTRA sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan cara ditransfer oleh saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono Putra ke rekening milik Terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.3.214.759,- (tiga juta dua ratus empat belasribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

3. Pada tanggal 02 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Putri MW secara tunai atau cash sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.121.785,- (empat juta seratus dua puluh satu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Pada tanggal 6 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Audy Batu Alam sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pihak toko Audy Batu Alam yakni saksi H. Novi Kusumawijaya didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekenin yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi H. Novi Kusumawijaya selaku pemilik toko Audy Batu Alam untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

5. Pada Bulan Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana, kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa kembali menerima pembayaran dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 364.182 ,- (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 764.170,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.364.170,- (tiga ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

6. Pada tanggal 26 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko UD Dharma Putra sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmad Darmansyah selaku pemilik toko UD

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Putra untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa;

7. Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra sebesar Rp. 927.893,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

8. Pada tanggal 05 Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.713.000 (empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.794.196,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang seluruh pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Banyuatis yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 14.507.196,- (empat belas juta lima

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.12.507.196,- (dua belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

9. Sekitar Bulan Maret 2021 terdakwa menerima pembayaran dari saksi Hariyanto Purwanto selaku pemilik toko Bintang Jaya sebesar Rp. 6.951.264,- (enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil Pembayaran atas barang-barang milik PT. Rajawali Hiyoto yang dipesan oleh toko Sari Karya , Toko UD Haryono Putra , Toko Putri Mw, Toko Audy Batu Alam, Toko Jepun Bali Kencana, Toko UD Dharma Putra, Toko UD Bayu Putra, Toko UD Banyuwatis, Dan Toko Bintang Jaya melalui terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto dengan jumlah total sebesar Rp. 41.529.278,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ternyata terdakwa hanya menyetorkan ke PT. Rajawali Hiyoto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.629.278,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Rajawali Hiyoto dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Sutarli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilaporkannya berdasarkan kuasa yang saksi terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Employee Relation Section Head di PT Rajawali Hiyoto atas nama Nelly Regina Siregar, tanggal 23 Juni 2021.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Area Sales Manager di PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah memonitor omset dan tagihan di cabang Bali dan mengontrol kinerja karyawan, melakukan fillcek faktur secara random di lapangan, mengawasi kinerja Seles Supervisor dan seles eksekutif di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung.

- Bahwa Peristiwa Penggelapan Dalam Jabatan yang diduga dilakukan oleh Putu Ayu Wulandari, perempuan, hindu, alamat Br. Dinas Gunung Ina, Ds. Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng tersebut diketahui terjadi pada bulan April 2021 yang bertempat di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung yang mana yang menjadi korban adalah Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung

- Bahwa Putu Ayu Wulandari bekerja di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto berdasarkan bukti perjanjian kerja pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 kemudian ada perpanjangan kontrak yaitu mulai hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 yang mana perjanjian kerja tersebut antara Nelly R. Siregar yang merupakan Employee Relation Section Head di PT Rajawali Hiyoto sebagai pihak pertama dengan Putu Ayu Wulandari sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerja tersebut dan pada pasal 1 berbunyi " Pihak I menerima pihak II sebagai karyawan di PT Rajawali Hiyoto dengan jabatan Seles Executive Cab. Bali

- Bahwa Putu Ayu Wulandari mendapatkan gaji/upah sejak bekerja di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung yang dibayarkan setiap bulannya dengan jumlah gaji pokok Rp. 2.137.500,- belum termasuk uang makan dan tunjangan golongan kalau tidak memenuhi target penjualan, namun kalau memenuhi target penjualan gaji pokoknya adalah Rp 2.850.000,- belum termasuk uang makan dan tunjangan golongan

- Bahwa Putu Ayu Wulandari bekerja di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung dari tanggal 23 April 2020 s/d 20 Maret 2021

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperpanjang dari tanggal 21 Maret 2021 s/d 20 September 2021 yang menjabat sebagai Seles Executive (SE) Cab. Bali

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara Putu Ayu Wulandari sebagai Seles Executive (SE) khusus daerah Singaraja adalah melakukan order barang ke perusahaan sesuai dengan permintaan toko/konsumen melalui sistem kemudian saudara Putu Ayu Wulandari berkewajiban melakukan penagihan pembayaran terhadap toko-toko/konsumen yang telah menerima barang-barang tersebut dan setelah pihak toko/konsumen membayar saudara Putu Ayu Wulandari berkewajiban menyetorkan uang tersebut ke pihak perusahaan

- Bahwa Cara pelaku melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara awalnya pelaku bekerja dan menjabat sebagai Seles Executive Cab. Bali (seles Order dan Penagihan) di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto dimana pelaku ditugaskan mengorder barang berupa Cat Tembok, Batu Alam, Cat Genteng yang mana kemudian perusahaan mengirim barang-barang tersebut ke beberapa toko bangunan sesuai alamat orderan di wilayah Singaraja, yang mana pemesanan/order tersebut berlangsung mulai bulan Januari 2021 sampai bulan April 2021 dan took-toko yang mengorder barang-barang sudah membayar barang-barang tersebut dengan menggunakan Giro, Tunai dan ada juga yang dengan cara Transfer kepada Putu Ayu Wulandari, namun pembayaran tersebut tidak diserahkan ke perusahaan oleh Putu Ayu Wulandari dan ternyata uang pembayaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Putu Ayu Wulandari dan setelah diminta uang tersebut tidak mau dikembalikan oleh saudara Putu Ayu Wulandari;

- Bahwa proses pemesanan barang-barang tersebut sudah dilakukan melalui prosedur yang berlaku oleh saudara Putu Ayu Wulandari hingga sampai barang-barang orderan tersebut dikirim dari perusahaan ke toko-toko di daerah Singaraja namun dalam proses penagihan uang pembayaran barang-barang tersebut saudara Putu Ayu Wulandari melakukan penagihannya tidak sesuai prosedur, yang mana ada toko yang melakukan pembayaran tunai kepada saudara Putu Ayu Wulandari, namun uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, kemudian ada juga toko/konsumen yang melakukan pembayaran dengan cara tranfer seharusnya melakukan tranfer ke Rekening Bank Mandiri milik Perusahaan an. Amsiyah namun saudara Putu Ayu Wulandari mengarahkan agar ditransfer ke rekening miliknya dan rekening atas nama Ketut Wednes Ariesta, kemudian ada toko/konsumen

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pembayaran dengan menggunakan BG yang seharusnya penerima BG tersebut seharusnya menggunakan Rekening Bank Mandiri milik Perusahaan an. Amsiyah namun saudari Putu Ayu Wulandari mengarahkan agar penarima BG tersebut menggunakan rekening pribadinya dan uang pembayaran tersebut hanya disetor seberapa saja namun sisanya sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan namun setelah dilakukan pelaporan saudari Putu Ayu Wulandari ada melakukan pengembalian dengan cara transfer ke perusahaan dengan total sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun barang-barang yang digelapkan oleh pelaku adalah uang pembayaran barang-barang berupa Cat Tembok, Cat Batu Alam, Cat Genteng dan Cat Kayu sesuai faktur Faktur Nomor 340INV/2020/4525 tanggal 23 Desember 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/4604, tanggal 29 Desember 2020, Faktur Nomor 340INV/2021/0028 tanggal 06 Januari 2021 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0568 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor INV/2019/3192 tanggal 18 September 2019, Faktur Nomor 340INV/2021/0578 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor 340INV/2021/0033 tanggal 06 Januari 2021, Faktur Nomor INV/2020/0693 tanggal 06 Februari 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/3054 tanggal 23 September 2020, Faktur Nomor 340INV/2021/0776 tanggal 04 Maret 2021, Faktur Nomor 340INV/2020/4270 tanggal 30 November 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0461 tanggal 10 Februari 2021 yang diorder oleh beberapa toko di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung dengan total seharga Rp. 34.329.336,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa Kerugian yang dialami adalah sekira sebesar Rp. 34.329.336,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa area kerja Putu Ayu Wulandari berada di wilayah Kabupaten Buleleng sesuai dengan surat tugas tertanggal 21 Maret 2021. Jadi Putu Ayu Wulandari itu sehari harinya bertugas memasarkan produk PT Rajawali Hiyoto di Singaraja dan bertugas menerima pembayaran dari pembeli di Singaraja lalu menyetorkan uang itu melalui transfer dari Singaraja

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 macam penerimaan pembayaran yang diterima oleh Sales Putu Ayu Wulandari dari toko yaitu secara tunai, transfer dan Bilyet Giro. Jadi, yang selama ini berjalan, apabila pembayaran dilakukan secara tunai oleh toko maka Putu Ayu Wulandari wajib transfer ke rekening bank milik perusahaan yang sudah ditentukan yaitu nomor rekening Bank Mandiri no rekening : 132-001-876-3582 a.n. Amsiyah. Transfer itu dilakukan oleh Putu Ayu Wulandari dari Singaraja. Untuk toko yang melakukan pembayaran melalui transfer, maka toko wajib menunjukkan bukti transfer kepada sales dan bukti transfer tersebut wajib disetorkan oleh sales ke kantor PT Rajawali Hiyoto setiap hari Sabtu.
- Bahwa untuk pembayaran melalui Bilyet Giro, sales langsung menyetorkan giro tersebut ke kantor PT Rajawali Hiyoto di Denpasar setiap hari Sabtu.
- Bahwa yang digelapkan adalah uang yang dibayarkan secara tunai dan giro. Pembayaran secara tunai uangnya tidak disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai sendiri oleh Putu Ayu Wulandari. Kemudian untuk pembayaran secara giro, Putu Ayu Wulandari seharusnya mencantumkan nomor rekening perusahaan di Bilyet Giro itu namun yang terjadi Putu Ayu Wulandari mencantumkan nomor rekening milik pribadinya ke giro dimaksud.
- Bahwa saksi membenarkan semua dokumen yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan sudah benar dan untuk itu saksi berani untuk mempertanggung jawabkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I Nyoman Sudina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan Anton Sutarli.
- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung yang mana saksi menjabat sebagai Area Sales Supervisor dan tugas dan tanggungjawab saksi adalah memastikan target omset penjualan, memantau kunjungan sales ke toko/konsumen, memantau target tagihan sesuai dengan orderan, yang mana saya bertanggung jawab di daerah Bali barat diantaranya daerah Negara, Buleleng, Tabanan, Badung, dan daerah Denpasar Barat

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penggelapan Dalam Jabatan tersebut adalah Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung sedangkan yang diduga sebagai pelakunya adalah Putu Ayu Wulandari yang beralamat di Br. Dinas Gunung Ina, Ds. Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Ayu Wulandari pada tahun 2019 dalam hubungan kerja di distributor PT Orbit Jaya Kontruksi yang mana dari pihak PT Rajawali Hiyoto adalah sebagai Principel dari distributor tersebut kemudin distributor PT Orbit Jaya Kontruksi di ambil alih oleh PT Rajawali Hiyoto karena PT Rajawali Hiyoto ingin bergerak sendiri/mandiri tanpa bantuan distributor PT Orbit Jaya Kontruksi dan dari saat itu saudari Putu Ayu Wulandari mulai bekerja di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung dan saksi adalah atasan dari saudara Putu Ayu Wulandari
- Bahwa setelah PT Rajawali Hiyoto memutuskan hubungan kerja sama PT Orbit per bulan Februari 2020 kemudian terkait faktur faktur yang belum lunas ditagih oleh pihak PT Rajawali Hiyoto berhubung pihak PT Orbit Jaya Kontruksi masih memiliki hutang dengan PT Rajawali Hiyoto
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 Saudari di Putu Ayu Wulandari mulai bekerja di PT Rajawali Hiyoto dan menjabat sebagai Seles Executive (SE) / Sales Penjualan yang mendapatkan upah/jagi atas pekerjaannya tersebut yang dibayarkan setiap bulannya dengan cara transfer ke rekening Putu Ayu Wulandari
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Putu Ayu Wulandari sebagai Seles Executive (SE) / Sales Penjualan adalah Melakukan kunjungan ke toko toko sesuai jadwal yang telah ditentukan, melakukan penawaran produk produk PT Rajawali Hiyoto kepada pemilik toko, melakukan orderan ke perusahaan jika ada toko yang mengorder barang, melakukan penagihan untuk faktur faktur yang sudah jatuh tempo sesuai dengan jadwal, yang mana saudari Putu Ayu Wulandari bertugas khusus di daerah Singaraja
- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku bekerja dan menjabat sebagai Seles Executive Cab. Bali (seles Order dan Penagihan) di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto dimana pelaku ditugaskan mengorder barang berupa Cat Tembok, Batu Alam, Cat Genteng yang mana kemudian perusahaan mengirim barang barang tersebut ke beberapa toko bangunan sesuai alamat orderan di wilayah Singaraja dan toko toko yang mengorder barang barang sudah membayar barang barang tersebut dengan menggunakan Giro, Tunai dan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang dengan cara Transfer kepada Putu Ayu Wulandari, namun pembayaran tersebut tidak diserahkan ke perusahaan oleh Putu Ayu Wulandari dan ternyata uang pembayaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Putu Ayu Wulandari dan setelah diminta uang tersebut tidak mau dikembalikan oleh saudara Putu Ayu Wulandari

- Bahwa adapun yang digelapkan pelaku adalah uang pembayaran barang barang berupa Cat Tembok, Cat Batu Alam, Cat Genteng dan Cat Kayu yang diorder oleh beberapa toko di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung dengan total seharga Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa terkait proses atau prosedur pemesanan barang barang di PT Rajawali Hiyoto sudah dilakukan melalui prosedur yang berlaku oleh saudari Putu Ayu Wulandari hingga sampai barang barang orderan tersebut dikirim dari perusahaan ke toko toko di daerah Singaraja namun dalam proses penagihan uang pembayaran barang barang tersebut saudari Putu Ayu Wulandari melakukan penagihannya tidak sesuai prosedur, yang mana ada toko yang melakukan pembayaran tunai kepada saudari Putu Ayu Wulandari, namun uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, kemudian ada juga toko/konsumen yang melakukan pembayaran dengan cara tranfer seharusnya melakukan tranfer ke Rekening Bank Mandiri milik Perusahaan an. Amsiyah namun saudari Putu Ayu Wulandari mengarahkan agar ditransfer ke rekening miliknya dan rekening atas nama Ketut Wednes Ariesta, kemudian ada toko/konsumen yang melakukan pembayaran dengan menggunakan BG yang seharusnya penerima BG tersebut seharusnya menggunakan Rekening Bank Mandiri milik Perusahaan an. Amsiyah namun saudari Putu Ayu Wulandari mengarahkan agar penarima BG tersebut menggunakan rekening pribadinya dan uang pembayaran tersebut hanya disetor seberapa saja namun sisanya sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan
- Bahwa saudari Putu Ayu Wulandari mendapatkan uang sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan pembayaran barang barang atas Faktur Nomor 340INV/2020/4525 tanggal 23 Desember 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/4604, tanggal 29 Desember 2020, Faktur

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 340INV/2021/0028 tanggal 06 Januari 2021 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0568 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor INV/2019/3192 tanggal 18 September 2019, Faktur Nomor 340INV/2021/0578 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor 340INV/2021/0033 tanggal 06 Januari 2021, Faktur Nomor INV/2020/0693 tanggal 06 Februari 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/3054 tanggal 23 September 2020, Faktur Nomor 340INV/2021/0776 tanggal 04 Maret 2021, Faktur Nomor 340INV/2020/4270 tanggal 30 November 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0461 tanggal 10 Februari 2021 yang diorder oleh beberapa toko di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto

- Bahwa uang sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut bisa ada pada Putu Ayu Wulandari karena atas jabatannya sebagai Seles Executive (SE) / Sales Penjualan dan penagihan di PT Rajawali Hiyoto dan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari konsumen
- Bahwa Setelah dilakukan pelaporan ke Kantor Kepolisian oleh Anton Sutarli saudari Putu Ayu Wulandari ada melakukan pengembalian uang dengan total jumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kerugian yang dialami PT Rajawali Hiyoto adalah sekira sebesar Rp. 34.329.336,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Putu Rani Prameitha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan Anton Sutarli.
- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung sejak tanggal 24 Februari 2020 yang mana saya menjabat sebagai Kepala Administrasi dan atas jabatannya tersebut saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengontrol dan mengecek oprasional yang berkaitan dengan administrasi.
- Bahwa saksi kenal dengan Anton Sutarli dan Putu Ayu Wulandari dalam hubungan kerja di PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung
- Bahwa korban dalam perkara Penggelapan Dalam Jabatan tersebut adalah Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung sedangkan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sebagai pelakunya adalah Putu Ayu Wulandari yang beralamat di Br. Dinas Gunung Ina, Ds. Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.

- Bahwa Putu Ayu Wulandari bekerja di PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung dan menjabat sebagai Seles Executive (SE) / Sales Penjualan yang memiliki tugas dan tanggung jawab Melakukan kunjungan ke toko toko sesuai jadwal yang telah ditentukan, melakukan penawaran produk produk PT Rajawali Hiyoto kepada pemilik toko, melakukan orderan ke perusahaan jika ada toko yang mengorder barang, melakukan penagihan untuk faktur faktur yang sudah jatuh tempo sesuai dengan jadwal, yang mana saudari Putu Ayu Wulandari bertugas khusus di daerah Singaraja.

- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara awalnya pelaku bekerja dan menjabat sebagai Seles Executive Cab. Bali (seles Order dan Penagihan) di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto dimana pelaku ditugaskan mengorder barang berupa Cat Tembok, Batu Alam, Cat Genteng yang mana kemudian perusahaan mengirim barang barang tersebut ke beberapa toko bangunan sesuai alamat orderan di wilayah Singaraja, dan toko toko yang mengorder barang barang sudah membayar barang barang tersebut dengan menggunakan Giro, Tunai dan ada juga yang dengan cara Transfer kepada Putu Ayu Wulandari, namun pembayaran tersebut tidak diserahkan ke perusahaan oleh Putu Ayu Wulandari dan ternyata uang pembayaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Putu Ayu Wulandari dan setelah diminta uang tersebut tidak mau dikembalikan oleh saudara Putu Ayu Wulandari.

- Bahwa barang-barang yang digelapkan oleh pelaku adalah uang pembayaran barang barang berupa Cat Tembok, Cat Batu Alam, Cat Genteng dan Cat Kayu yang diorder oleh beberapa toko di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung dengan total seharga Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) namun setelah dilakukan pelaporan oleh Anton Sutarli pelaku ada melakukan pengembalian dengan cara transfer ke rekening perusahaan dengan total sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai bukti audit.

- Bahwa saudari Putu Ayu Wulandari mendapatkan uang sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan pembayaran barang barang atas Faktur Nomor 340INV/2020/4525 tanggal 23 Desember 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/4604, tanggal 29 Desember 2020, Faktur - Bahwa Nomor 340INV/2021/0028 tanggal 06 Januari 2021 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0568 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor INV/2019/3192 tanggal 18 September 2019, Faktur Nomor 340INV/2021/0578 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor 340INV/2021/0033 tanggal 06 Januari 2021, Faktur Nomor INV/2020/0693 tanggal 06 Februari 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/3054 tanggal 23 September 2020, Faktur Nomor 340INV/2021/0776 tanggal 04 Maret 2021, Faktur Nomor 340INV/2020/4270 tanggal 30 November 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0461 tanggal 10 Februari 2021 yang diorder oleh beberapa toko di Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto.

- Bahwa uang sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut bisa ada pada Putu Ayu Wulandari karena atas jabatannya sebagai Seles Executive (SE) / Sales Penjualan dan penagihan di PT Rajawali Hiyoto dan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari konsumen.

- Bahwa kerugian yang dialami PT Rajawali Hiyoto adalah sekira sebesar Rp. 34.329.336,- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa menggunakan uang tersebut tidak mendapat ijin dari pihak perusahaan / toko.

- Bahwa saksi mengaku dalam memberikan keterangan tidak ada yang menekan, memaksa atau mempengaruhi dirinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Putu Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat didengar keteranganya saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan Anton Sutarli.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anton Sutarli namun dengan saudari Putu Ayu Wulandari saksi kenal sekira akhir tahun 2019 yang merupakan seles cat dan coating yang mengaku dari Kantor Cabang PT Rajawali Hiyoto yang pernah datang menawarkan barang ke toko milik saksi yaitu UD Jepun Bali Kencana namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan barang dari Putu Ayu Wulandari berupa coating dimana mekanisme pembayarannya yaitu bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai atau transfer pada saat barang datang dan bisa dibayar sesuai tempo dalam faktur.

- Bahwa sesuai copy Faktur Nomor 340INV/2021/0033 tanggal 06 Januari 2021 dengan nama Toko UD Jepun Bali Kencana dengan total harga barang Rp. 764.780,- tersebut memang benar saksi ada melakukan pemesanan kepada Putu Ayu Wulandari
- Bahwa sesuai copy Faktur Nomor 340INV/2021/0033 tanggal 06 Januari 2021 dengan nama Toko UD Jepun Bali Kencana dengan total harga barang Rp. 764.780,- saksi sudah menerima barang barangnya dan sudah dibayarkan sekira bulan february 2021 sebesar Rp. 400.000,- dengan secara cash/tunai dan pembayaran kedua pada tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp. 364.182,- tranfer melalui M-Banking ke rekening milik Putu Ayu Wulandari

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 22 Maret 2022, tanggal 28 September 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT Orbit Jaya Kontruksi pada tahun 2018 sebagai distributor yang kemudian karna PT Orbit Jaya Kontruksi tutup selanjutnya PT Rajawali Hiyoto mulai berdiri sendiri dan Terdakwa mulai bekerja di PT Rajawali Hiyoto yang beralamat di Jln. Raya Muding Batu Sangiang VIII No. 9 Kerobokan, Kab. Badung mulai dari tanggal 23 April 2020 yang menjabat sebagai Seles Executive (SE) / Sales Penjualan Cab. Bali yang khusus untuk di daerah Singaraja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Seles Executive (SE) / Sales Penjualan adalah Melakukan kunjungan ke toko toko sesuai jadwal yang telah ditentuka, melakukan penawaran produk produk PT Rajawali Hiyoto kepada pemilik toko, melakukan orderan ke perusahaan jika ada toko yang mengorder barang, melakukan penagihan untuk faktur faktur yang sudah jatuh tempo sesuai dengan jadwal yang mana atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Faktur Nomor 340INV/2020/4525 tanggal 23 Desember 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/4604, tanggal 29 Desember 2020, Faktur Nomor 340INV/2021/0028 tanggal 06 Januari 2021 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0568 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor INV/2019/3192 tanggal 18 September 2019, Faktur Nomor

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340INV/2021/0578 tanggal 17 Februari 2021, Faktur Nomor 340INV/2021/0033 tanggal 06 Januari 2021, Faktur Nomor INV/2020/0693 tanggal 06 Februari 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2020/3054 tanggal 23 September 2020, Faktur Nomor 340INV/2021/0776 tanggal 04 Maret 2021, Faktur Nomor 340INV/2020/4270 tanggal 30 November 2020 dan Faktur Nomor 340INV/2021/0461 tanggal 10 Februari 2021 memang benar Terdakwa melakukan order ke perusahaan dan atas faktur tersebut pihak toko sudah ada melakukan pembayaran kepada Terdakwa.

- Bahwa terkait dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai prosedur perusahaan karena pada saat Terdakwa menerima uang cash/tunai dari toko Terdakwa mempunyai kewajiban keesokan hari atau dua hari kemudian harus menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan namun Terdakwa belum menyetorkan uang tersebut, dan pada saat dilakukan pembayaran dengan cara transfer Terdakwa menyuruh konsumen melakukan pembayaran ke rekening atas nama Terdakwa sendiri dan rekening nomor 357601023726530 An. Ketut Wednes Ariesta yang Terdakwa adalah pemegang dan pengguna kedua rekening tersebut, namun sesuai prosedur transfer tersebut seharusnya dilakukan dengan tujuan rekening milik perusahaan dan tidak boleh ke rekening pribadi Terdakwa dan juga pembayaran menggunakan BG harus menggunakan sebagai penerima rekening milik perusahaan;

- Bahwa terkait dengan rekening Bank BRI dengan No. Rekening 357601023726530 An. Ketut Wednes Ariesta bisa digunakan dan ada pada Terdakwa karena awalnya sekira tahun 2021 Terdakwa pernah berniat membeli rumah bersubsidi dan berniat mengajukan KPR namun atas nama rekening Terdakwa di Bank BRI sudah ada melakukan pinjaman yang kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada temannya An. Ketut Wednes Ariesta untuk membuka rekening di BRI dan menggunakan atas namanya untuk mengajukan KPR dan setelah Ketut Wednes Ariesta menyetujuinya kemudian membuat rekening baru bersama Terdakwa an. Ketut Wednes Ariesta dan setelah selesai kartu ATM beserta buku tabungan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui terkait nomor Pin dari rekening tersebut sehingga Terdakwa bisa menggunakan rekening tersebut dan setelah pengajuan KPR ternyata tidak disetujui (ACC) sehingga Terdakwa tidak jadi membeli rumah dan menggunakan rekening tersebut untuk kepentingan Terdakwa

- Bahwa sesuai dengan faktur yang telah ditunjukkan tersebut pihak toko sudah ada melakukan pembayaran yang mana atas pembayaran tersebut

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya ada menyetorkan beberapa saja ke perusahaan namun sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) bisa berada pada Terdakwa karena atas pekerjaan dan jabatan Terdakwa selaku Seles Executive (SE) / Sales Penjualan dan penagihan di PT Rajawali Hiyoto

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyuruh toko konsumen melakukan pembayaran dengan tujuan rekening sendiri dan rekening nomor 357601023726530 An. Ketut Wednes Ariesta agar bisa menggunakan uang pembayaran tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan dan untuk menutupi setoran saya setiap minggunya ke perusahaan

- Bahwa uang pembayaran dari toko tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan digunakan untuk menutupi setoran Terdakwa setiap minggunya ke perusahaan supaya bisa klop/sesuai data

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak perusahaan sudah pernah meminta uang sebesar Rp. 38.529.336,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut dikembalikan ke perusahaan namun setelah dibuatkan laporan ke pihak kepolisian Terdakwa baru melakukan pengembalian sebanyak 5 kali pengembalian dengan cara transfer ke rekening perusahaan dari tanggal 17 Juni 2021, 30 Juni 2021, 19 Juli 2021, 06 Agustus 2021 dan 09 Agustus 2021 dengan total jumlah pengembalian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di PT Rajawali Hiyoto per bulan Mei 2021

- Bahwa sehari-harinya area kerja Terdakwa berada di wilayah Kabupaten Buleleng sesuai dengan surat tugas tertanggal 21 Maret 2021. Jadi Terdakwa sehari harinya bertugas memasarkan produk PT Rajawali Hiyoto ke toko – toko yang ada di wilayah Kab. Buleleng apabila ada pesanan dari toko – toko yang Terdakwa datangi, Terdakwa buat nota pemesanan barangnya lalu mengirim foto nota pemesanan itu ke Kantor PT Rajawali Hiyoto yang ada di Kab. Badung. Saat menerima pembayaran, uang yang dibayarkan oleh toko-toko di Buleleng itu

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan dengan cara transfer ke rekening PT Rajawali Hiyoto.

Terdakwa mentransfer uang ke PT Rajawali Hiyoto, posisi Terdakwa ada di area kerja Terdakwa di Kab. Buleleng.

- Bahwa Toko Putri MW, UD Banyuatis, Audy Batu Alam, Bintang Jaya, Jepun Bali Kencana, UD Haryono Putra, UD Darma Putra, UD Sari Karya, UD Bayu Putra melakukan pembayaran sebagaimana yang Terdakwa jelaskan di pemeriksaan sebelumnya. Pembayaran oleh masing-masing toko itu dilakukan di toko masing - masing yang posisinya ada di wilayah Kabupaten Buleleng.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 23 April 2020 s/d 20 Maret 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
- 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 21 Maret 2021 s/d 20 September 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
- 2 (dua) lembar slip gaji dari PT Rajawali Hiyoto atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari periode April 2020 sampai dengan Maret 2021;
- 1 (satu) gabung berita acara audit dari perusahaan PT Rajawali Hiyoto Nomor: 0016 / EXT / RHBALI / XI / 2021, tanggal 25 November 2021, Perihal Berita Acara Seles Fraud Cabang Bali an. Putu Ayu Wulandari;
- 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer ke rekening 057201000851309 atas nama PT Orbit Jaya Kontruksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No. Rek: 820976311 atas nama pemilik rekening H. Novi Kusumawijaya;
- 1 (satu) lembar print out tangkap layar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 8270471375atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 357601023726530 atas nama Ketut Widnes Ariesta sebesar Rp. 927.693,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- 3 (tiga) lembar print out screenshot/tangkap layar bukti percakapan via WA antara Kadek Agus Adiasa dengan Putu Ayu Wulandari;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Jual Nomor: 340INV/2020/4270, tanggal 30 November 2020 atas nama took Sari Karya UD (Sgr) dengan nilai total pemesanan sebesar Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. B0852421 tanggal 03 Januari 2021 Senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening Nomor: 8270471375 atas nama Putu Ayu Wulandari pada Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. BM409744 tanggal 03 Januari 2021 senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 1320018763582 atas nama Amsiyah pada Bank Mandiri (dibatalkan);
- 2 (dua) lembar print out foto bukti transfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 057401002474533 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dengan jumlah Rp. 825.500,- (delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8270471375 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8270567526 atas nama pemilik rekening Putu Suryadi periode bulan maret 2021;
- 1 (satu) lembar print out 5 (lima) kali bukti transfer dari rekening Bank BCA ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320018763582 atas nama Amsiyah pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 09 Agustus 2021 sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Putu Ayu Wulandari pada Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Gunung Ina Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto diberikan tugas oleh PT. Rajawali Hiyoto untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap toko atau konsumen di Daerah Singaraja yang telah menerima barang-barang yang sebelumnya barang-barang tersebut diorder atau dipesan oleh terdakwa sesuai dengan permintaan dari Toko atau konsumen melalui sistem, yang selanjutnya apabila pembayaran tersebut diterima secara tunai oleh terdakwa maka keesokan harinya terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja berkewajiban menyetorkan pembayaran tersebut ke pihak PT. Rajawali Hiyoto dengan cara transfer ke rekening Bank milik PT. Rajawali Hiyoto yang sudah ditentukan yaitu nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah, apabila pihak toko melakukan pembayaran dengan cara langsung mentransfer ke PT. Rajawali Hiyoto maka terdakwa harus memberikan nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto, dan apabila pihak toko atau konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan BG maka pihak toko atau konsumen memberikan BG untuk pembayaran dengan tujuan harus menggunakan rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto;

- Bahwa benar terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto melakukan penagihan pembayaran barang-barang milik perusahaan PT. Rajawali Hiyoto terhadap beberapa toko atau konsumen didaerah Singaraja, yakni antara lain :

1. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Putu Eka Puspitawati selaku Admin Toko Sari Karya sebesar Rp. 8.689.080,- (delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan delapan puluh rupiah) dengan cara pembayaran dengan menggunakan BG yang mana rekening penerima adalah rekening atas nama Terdakwa;

2. Sekitar Tahun 2020 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono PUTRA sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan cara ditransfer oleh saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono Putra ke rekening milik Terdakwa,

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.3.214.759,- (tiga juta dua ratus empat belasribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

3. Pada tanggal 02 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Putri MW secara tunai atau cash sebesar Rp. 4.121.785,- (empat juta seratus dua puluh satu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Pada tanggal 6 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Audy Batu Alam sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pihak toko Audy Batu Alam yakni saksi H. Novi Kusumawijaya didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekenin yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi H. Novi Kusumawijaya selaku pemilik toko Audy Batu Alam untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

5. Pada Bulan Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana, kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa kembali menerima pembayaran dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 364.182 ,- (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 764.170,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh



rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.364.170,- (tiga ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

6. Pada tanggal 26 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko UD Dharma Putra sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmad Darmansyah selaku pemilik toko UD Darma Putra untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa;

7. Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra sebesar Rp. 927.893,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan rtus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekenin yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

8. Pada tanggal 05 Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.713.000 (empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.794.196,- (empat juta tujuh ratus sembla puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



seluruh pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Banyuatis yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 14.507.196,- (empat belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.12.507.196,- (dua belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

9. Sekitar Bulan Maret 2021 terdakwa menerima pembayaran dari saksi Hariyanto Purwanto selaku pemilik toko Bintang Jaya sebesar Rp. 6.951.264,- (enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang hasil Pembayaran atas barang-barang milik PT. Rajawali Hiyoto yang dipesan oleh toko Sari Karya , Toko UD Haryono Putra, Toko Putri Mw, Toko Audy Batu Alam, Toko Jepun Bali Kencana, Toko UD Dharma Putra, Toko UD Bayu Putra, Toko UD Banyuatis, Dan Toko Bintang Jaya melalui terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto dengan jumlah total sebesar Rp. 41.529.278,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ternyata terdakwa hanya menyetorkan ke PT. Rajawali Hiyoto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.629.278,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Rajawali Hiyoto dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, Tetapi Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa ia terdakwa **Putu Ayu Wulandari** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing saksi **Anton Sutarli**, saksi **I Nyoman Sudina**, Saksi **Putu Rani Prameitha**, dan Saksi **Putu Suryadi**, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa dalam **Criminal Wetboek** Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan **opzet willens en wetten** (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (**Voorstellingstheorie**) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: **Festschrift Gieszen** (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242K/Kr/1957 tertanggal 8 Februari 1958 menegaskan bahwasanya dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan, sebagian dari uang atau barang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak berubah menjadi keperdataan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92K/Kr/1955 tertanggal 7 April 1956, ditekankan bahwasanya perkataan memiliki maupun menggelapkan dari ketentuan Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP, tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) “*toeeigening*” adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya cetakan BPK Gunung Mulia, secara tegas menyatakan bahwa: "Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang sesuatu. Menyadari bahwa barang itu saskol (seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain), demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apakah ia harus mengetahui berapa besar bagian orang lain (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata (S.R Sianturi, 1989 : 622)";

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain. Mengacu pada pengertian ini maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan / kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki suatu barang dalam Pasal 374 Jo. Pasal 372 KUHP mengandung pengertian sebagai berikut :

- ↳ Memperlakukan sesuatu benda yang berada dalam tangannya atau kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri atau
- ↳ Memperlakukan sesuatu benda bertentangan dengan hak yang melekat padanya

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya cetakan BPK Gunung Mulia, menyatakan bahwasanya:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya memiliki atau menguasai sesuatu barang itu sedang diketahuinya bahwa yang akan dimiliki atau dikuasainya itu tiada nilai ekonomiknya (S.R Sianturi, 1989 : 593) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, masing-masing saksi **Anton Sutarli**, saksi **I Nyoman Sudina**, Saksi **Putu Rani Prameitha**, dan Saksi **Putu Suryadi** keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur delik dimaksud dalam perbuatan terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Putu Ayu Wulandari pada Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Gunung Ina Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto diberikan tugas oleh PT. Rajawali Hiyoto untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap toko atau konsumen di Daerah Singaraja yang telah menerima barang-barang yang sebelumnya barang-barang tersebut diorder atau dipesan oleh terdakwa sesuai dengan permintaan dari Toko atau konsumen melalui sistem, yang selanjutnya apabila pembayaran tersebut diterima secara tunai oleh terdakwa maka keesokan harinya terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja berkewajiban menyetorkan pembayaran tersebut ke pihak PT. Rajawali Hiyoto dengan cara transfer ke rekening Bank milik PT. Rajawali Hiyoto yang sudah ditentukan yaitu nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah, apabila pihak toko melakukan pembayaran dengan cara langsung mentransfer ke PT. Rajawali Hiyoto maka terdakwa harus memberikan nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto, dan apabila pihak toko atau konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan BG maka pihak toko atau konsumen memberikan BG untuk pembayaran dengan tujuan harus menggunakan rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto;
- Bahwa benar terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto melakukan penagihan pembayaran barang-barang milik perusahaan PT.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Hiyoto terhadap beberapa toko atau konsumen didaerah Singaraja, yakni antara lain :

1. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Putu Eka Puspitawati selaku Admin Toko Sari Karya sebesar Rp. 8.689.080,- (delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan delapan puluh rupiah) dengan cara pembayaran dengan menggunakan BG yang mana rekening penerima adalah rekening atas nama Terdakwa;
2. Sekitar Tahun 2020 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono PUTRA sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan cara ditransfer oleh saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono Putra ke rekening milik Terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.3.214.759,- (tiga juta dua ratus empat belasribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;
3. Pada tanggal 02 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Putri MW secara tunai atau cash sebesar Rp. 4.121.785,- (empat juta seratus dua puluh satu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Pada tanggal 6 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Audy Batu Alam sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pihak toko Audy Batu Alam yakni saksi H. Novi Kusumawijaya didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekenin yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



terdakwa meminta saksi H. Novi Kusumawijaya selaku pemilik toko Audy Batu Alam untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

5. Pada Bulan Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana, kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa kembali menerima pembayaran dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 364.182 ,- (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 764.170,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.364.170,- (tiga ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

6. Pada tanggal 26 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko UD Dharma Putra sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmad Darmansyah selaku pemilik toko UD Darma Putra untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa;

7. Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra sebesar Rp. 927.893,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan rtus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekenin yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh



terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

8. Pada tanggal 05 Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.713.000 (empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.794.196,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang seluruh pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Banyuatis yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 14.507.196,- (empat belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.12.507.196,- (dua belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

9. Sekitar Bulan Maret 2021 terdakwa menerima pembayaran dari saksi Hariyanto Purwanto selaku pemilik toko Bintang Jaya sebesar Rp. 6.951.264,- (enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang hasil Pembayaran atas barang-barang milik PT. Rajawali Hiyoto yang dipesan oleh toko Sari Karya ,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko UD Haryono Putra, Toko Putri Mw, Toko Audy Batu Alam, Toko Jepun Bali Kencana, Toko UD Dharma Putra, Toko UD Bayu Putra, Toko UD Banyuatis, Dan Toko Bintang Jaya melalui terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto dengan jumlah total sebesar Rp. 41.529.278,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ternyata terdakwa hanya menyetorkan ke PT. Rajawali Hiyoto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.629.278,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Rajawali Hiyoto dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tempat ia bekerja sejumlah Rp. 38.629.278,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), untuk kepentingan pribadi maka dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, Tetapi Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69K/Kr/1959 tertanggal 11 Agustus 1973, unsur memiliki dalam Pasal 374 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Sementara itu yang sama artinya dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, arrest Hogge Raad tanggal 14 April 1913 (NJ.1913 W.9497) ditegaskan bahwa benda yang berada dalam kekuasaannya adalah benda atas mana diperlukan telah

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, masing-masing saksi **Anton Sutarli**, saksi **I Nyoman Sudina**, Saksi **Putu Rani Prameitha**, dan Saksi **Putu Suryadi** keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur delik dimaksud dalam perbuatan terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Putu Ayu Wulandari pada Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Gunung Ina Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto diberikan tugas oleh PT. Rajawali Hiyoto untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap toko atau konsumen di Daerah Singaraja yang telah menerima barang-barang yang sebelumnya barang-barang tersebut diorder atau dipesan oleh terdakwa sesuai dengan permintaan dari Toko atau konsumen melalui sistem, yang selanjutnya apabila pembayaran tersebut diterima secara tunai oleh terdakwa maka keesokan harinya terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja berkewajiban menyetorkan pembayaran tersebut ke pihak PT. Rajawali Hiyoto dengan cara transfer ke rekening Bank milik PT. Rajawali Hiyoto yang sudah ditentukan yaitu nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah, apabila pihak toko melakukan pembayaran dengan cara langsung mentransfer ke PT. Rajawali Hiyoto maka terdakwa harus memberikan nomor rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto, dan apabila pihak toko atau konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan BG maka pihak toko atau konsumen memberikan BG untuk pembayaran dengan tujuan harus menggunakan rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri Atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto;
- Bahwa benar terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja yang Khusus untuk di Daerah Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto melakukan penagihan pembayaran barang-barang milik perusahaan PT. Rajawali Hiyoto terhadap beberapa toko atau konsumen di daerah Singaraja, yakni antara lain :
 1. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



pembayaran dari saksi Putu Eka Puspitawati selaku Admin Toko Sari Karya sebesar Rp. 8.689.080,- (delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan delapan puluh rupiah) dengan cara pembayaran dengan menggunakan BG yang mana rekening penerima adalah rekening atas nama Terdakwa;

2. Sekitar Tahun 2020 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono PUTRA sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan cara ditransfer oleh saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono Putra ke rekening milik Terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.3.214.759,- (tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

3. Pada tanggal 02 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Putri MW secara tunai atau cash sebesar Rp. 4.121.785,- (empat juta seratus dua puluh satu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Pada tanggal 6 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Audy Batu Alam sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pihak toko Audy Batu Alam yakni saksi H. Novi Kusumawijaya didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi H. Novi Kusumawijaya selaku pemilik toko Audy Batu Alam untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



5. Pada Bulan Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana, kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa kembali menerima pembayaran dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 364.182,- (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 764.170,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.364.170,- (tiga ratus enampuluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

6. Pada tanggal 26 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko UD Dharma Putra sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmad Darmansyah selaku pemilik toko UD Dharma Putra untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa;

7. Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra sebesar Rp. 927.893,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



8. Pada tanggal 05 Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.713.000 (empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.794.196,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang seluruh pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis didatangi oleh terakwa kemudian terakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terakwa kemudian terakwa meminta saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Banyuatis yang diterima oleh terakwa adalah sebesar Rp. 14.507.196,- (empat belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.12.507.196,- (dua belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

9. Sekitar Bulan Maret 2021 terdakwa menerima pembayaran dari saksi Hariyanto Purwanto selaku pemilik toko Bintang Jaya sebesar Rp. 6.951.264,- (enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang hasil Pembayaran atas barang-barang milik PT. Rajawali Hiyoto yang dipesan oleh toko Sari Karya , Toko UD Haryono Putra, Toko Putri Mw, Toko Audy Batu Alam, Toko Jepun Bali Kencana, Toko UD Dharma Putra, Toko UD Bayu Putra, Toko UD Banyuatis, Dan Toko Bintang Jaya melalui terdakwa selaku Sales Executive

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto dengan jumlah total sebesar Rp. 41.529.278,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ternyata terdakwa hanya menyetorkan ke PT. Rajawali Hiyoto sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.629.278,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Rajawali Hiyoto dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri atas nama Amsiyah Milik PT. Rajawali Hiyoto melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menguasai uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 38.629.278,- (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) bukanlah karena kejahatan namun karena Pekerjaan Terdakwa yang dipercayai oleh perusahaan untuk menerima uang hasil Pembayaran atas barang-barang milik PT. Rajawali Hiyoto yang dipesan oleh toko Sari Karya, Toko UD Haryono Putra, Toko Putri Mw, Toko Audy Batu Alam, Toko Jepun Bali Kencana, Toko UD Dharma Putra, Toko UD Bayu Putra, Toko UD Banyuatis, Dan Toko Bintang Jaya dengan demikian unsur "*Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, Tetapi Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (concursum realis) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan);

Menimbang, bahwa Sifat-sifat dari concursum realis (Teguh prasetyo, 2012):

- a. Seseorang pembuat;
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan Hakim;
Menimbang bahwa Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Putu Eka Puspitawati selaku Admin Toko Sari Karya sebesar Rp. 8.689.080,- (delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan delapan puluh rupiah) dengan cara pembayaran dengan menggunakan BG yang mana rekening penerima adalah rekening atas nama Terdakwa;
2. Sekitar Tahun 2020 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono PUTRA sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan cara ditransfer oleh saksi Muhamad Mas'udi selaku pemilik toko UD Haryono Putra ke rekening milik Terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.714.749 (Tiga Juta Tujuh Ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.3.214.759,- (tiga juta dua ratus empat belasribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;
3. Pada tanggal 02 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Putri MW secara tunai atau cash sebesar Rp. 4.121.785,- (empat juta seratus dua puluh satu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 6 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Audy Batu Alam sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pihak toko Audy Batu Alam yakni saksi H. Novi Kusumawijaya didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi H. Novi Kusumawijaya selaku pemilik toko Audy Batu Alam untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

5. Pada Bulan Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana, kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 terdakwa kembali menerima pembayaran dari saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana sebesar Rp. 364.182 ,- (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Putu Suryadi selaku pemilik toko UD Jepun Bali Kencana untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa, sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Jepun Bali Kencana yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 764.170,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) Dan dari total pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.364.170,- (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

6. Pada tanggal 26 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari toko UD Dharma Putra sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmad Darmansyah selaku pemilik toko UD Darma Putra untuk mentransfer langsung pembayaran ke nomor rekening milik terdakwa;



7. Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra sebesar Rp. 927.893,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Kadek Agus Adiasa selaku petugas kasir toko UD Bayu Putra untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut;

8. Pada tanggal 05 Februari 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.713.000 (empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa selaku Sales Executive (SE) Coverage Singaraja pada PT. Rajawali Hiyoto telah menerima pembayaran dari saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis sebesar Rp. 4.794.196,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang seluruh pembayaran tersebut dilakukan dengan cara saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis didatangi oleh terakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening An. Ketut Wednes Ariesta yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan KPR dan Kartu ATM serta Pin Kartu ATM dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Nyoman Sariningsih selaku pemilik toko UD Banyuatis untuk mentransfer pembayaran toko ke rekening An. Ketut Wednes Ariesta tersebut sehingga total keseluruhan pembayaran toko UD Banyuatis yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 14.507.196,- (empat belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) Dan dari total

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang diterima terdakwa tersebut ternyata yang disetorkan oleh terdakwa ke PT.Rajawali Hiyoto hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp.12.507.196,- (dua belas juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tidak disetorkan ke PT.Rajawali Hiyoto;

9. Sekitar Bulan Maret 2021 terdakwa menerima pembayaran dari saksi Hariyanto Purwanto selaku pemilik toko Bintang Jaya sebesar Rp. 6.951.264,- (enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan sejenis yaitu menggelapkan uang perusahaan yang perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana, namun Majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana sehingga agar mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat maka Majelis hakim Menghukum Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya karena penghukuman terhadap diri terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan Putusan Majelis hakim dapat bermanfaat sebagai edukasi

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Masyarakat bahwa Perbuatan terdakwa tidaklah patut untuk ditiru karena ada ancaman Hukuman Terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut, maka lamanya Terdakwa dihukum sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 23 April 2020 s/d 20 Maret 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
- 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 21 Maret 2021 s/d 20 September 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
- 2 (dua) lembar slip gaji dari PT RAJAWALI HIYOTO atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari periode April 2020 sampai dengan Maret 2021;
- 1 (satu) gabung berita acara audit dari perusahaan PT RAJAWALI HIYOTO Nomor: 0016 / EXT / RHBALI / XI / 2021, tanggal 25 November 2021, Perihal Berita Acara Seles Fraud Cabang Bali an. Putu Ayu Wulandari; yang telah disita dari Anton Sutarli, maka dikembalikan kepada Anton Sutarli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer ke rekening 057201000851309 atas nama PT ORBIT JAYA KONTRUKSI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No. Rek: 820976311 atas nama pemilik rekening H. Novi Kusumawijaya; yang telah disita dari H. Novi Kusumawijaya, maka dikembalikan kepada H. Novi Kusumawijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out tangkap layar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 8270471375atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah); yang telah disita dari Ahmad Darmansyah, maka dikembalikan kepada Ahmad Darmansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu lembar Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8270567526 atas nama pemilik rekening Putu Suryadi periode bulan maret 2021; yang telah disita dari Putu Suryadi, maka dikembalikan kepada Putu Suryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 357601023726530 atas nama Ketut Widnes Ariesta sebesar Rp. 927.693,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- 3 (tiga) lembar print out screenshot/tangkap layar bukti percakapan via WA antara Kadek Agus Adiasa dengan Putu Ayu Wulandari; yang telah disita dari Kadek Agus Adiasa, maka dikembalikan kepada Kadek Agus Adiasa;
 - Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Faktur Jual Nomor: 340INV/2020/4270, tanggal 30 November 2020 atas nama toko SARI KARYA UD (Sgr) dengan nilai total pemesanan sebesar Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. B0852421 tanggal 03 Januari 2021 Senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening Nomor: 8270471375 atas nama Putu Ayu Wulandari pada Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. BM409744 tanggal 03 Januari 2021 senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 1320018763582 atas nama AMSIYAH pada Bank Mandiri (dibatalkan); yang telah disita dari Putu Eka Puspitawati, maka dikembalikan kepada Putu Eka Puspitawati;
 - Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out foto bukti transfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 057401002474533 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dengan jumlah Rp. 825.500,- (delapan retus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8270471375 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); yang telah disita dari Muhamad Mas'udi, maka dikembalikan kepada Muhamad Mas'udi;
 - Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out 5 (lima) kali bukti transfer dari rekening Bank BCA ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320018763582 atas nama AMSIYAH pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada tanggal 09 Agustus 2021 Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu upiah) yang telah disita dari Putu Ayu Wulandari (terdakwa), maka dikembalikan kepada Putu Ayu Wulandari (Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putu Ayu Wulandari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Putu Ayu Wulandari** selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 23 April 2020 s/d 20 Maret 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
 - 2 (dua) lembar perjanjian kerja periode 21 Maret 2021 s/d 20 September 2021 atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari;
 - 2 (dua) lembar slip gaji dari PT RAJAWALI HIYOTO atas nama karyawan Putu Ayu Wulandari periode April 2020 sampai dengan Maret 2021;
 - 1 (satu) gabung berita acara audit dari perusahaan PT RAJAWALI HIYOTO Nomor: 0016 / EXT / RHBALI / XI / 2021, tanggal 25 November 2021, Perihal Berita Acara Seles Fraud Cabang Bali an. Putu Ayu Wulandari;

dikembalikan kepada Anton Sutarli;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer ke rekening 057201000851309 atas nama PT ORBIT JAYA KONTRUKSI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA No. Rek: 820976311 atas nama pemilik rekening H. Novi Kusumawijaya;

dikembalikan kepada H. Novi Kusumawijaya;

- 1 (satu) lembar print out tangkap layar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 8270471375 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 1.703.129,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah);

dikembalikan kepada Ahmad Darmansyah;

- 1 (satu lembar Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8270567526 atas nama pemilik rekening Putu Suryadi periode bulan maret 2021;

dikembalikan kepada Putu Suryadi;

- 1 (satu) lembar prin Out tangkap layar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 357601023726530 atas nama Ketut Widnes Ariesta sebesar Rp. 927.693,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- 3 (tiga) lembar print out screenshot/tangkap layar bukti percakapan via WA antara Kadek Agus Adiasa dengan Putu Ayu Wulandari;

dikembalikan kepada Kadek Agus Adiasa;

- 1 (satu) lembar Faktur Jual Nomor: 340INV/2020/4270, tanggal 30 November 2020 atas nama toko SARI KARYA UD (Sgr) dengan nilai total pemesanan sebesar Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. B0852421 tanggal 03 Januari 2021 Senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening Nomor: 8270471375 atas nama Putu Ayu Wulandari pada Bank BCA;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro No. BM409744 tanggal 03 Januari 2021 senilai Rp. 8.869.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 1320018763582 atas nama AMSIYAH pada Bank Mandiri (dibatalkan);

dikembalikan kepada Putu Eka Puspitawati;

- 2 (dua) lembar print out foto bukti transfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 057401002474533 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dengan jumlah Rp. 825.500,- (delapan retus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8270471375 atas nama pemilik rekening Putu Ayu Wulandari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Muhamad Mas'udi;

- 1 (satu) lembar print out 5 (lima) kali bukti transfer dari rekening Bank BCA ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320018763582 atas nama AMSIYAH pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 09 Agustus 2021 Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

dikembalikan kepada Putu Ayu Wulandari (Terdakwa);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Arya Diatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.